

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak

1. Dasar Hukum

Pada awalnya segala urusan mengenai lingkungan hidup merupakan bagian dari sekretariat Pemerintah Kota Pontianak, yaitu berbentuk Bagian Lingkungan Hidup pada tahun 1998. Seiring dinamika organisasi, maka pada tahun 2003 Bagian Lingkungan Hidup berubah menjadi Kantor Lingkungan Hidup dengan harapan fungsi dan manfaatnya lebih baik dari sebelumnya. Setelah tahun 2008 Kantor Lingkungan Hidup dibentuk menjadi Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang mempunyai fungsi dan tugas pokok melakukan pengendalian dampak lingkungan.¹⁴

Kemudian tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tersebut menggabungkan dua instansi pemerintahan di bawah Pemerintah Kota Pontianak yaitu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Badan Lingkungan

¹⁴ Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, <https://dlh.pontianakkota.go.id/page/pembentukan-dlh>, diakses pada tanggal 7 agustus 2019.

Hidup. Adapun tujuan dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

2. Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai Visi dan Misi sebagai

Berikut:

a. Visi:

Terwujudnya Kota Pontianak bersih dan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.


b. Misi:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Kebersihan Lingkungan Kota.
- 2) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat, Swasta dan Pihak Lainnya Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 4) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Secara Partisipatif Yang Berbasis Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI, URaian TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK




(Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016)

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016.

a. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris;
 - a) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
 - b) Kepala Subbagian Perencanaan; dan
 - c) Kepala Subbagian Keuangan

- 
- 3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - a) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c) Kepala Seksi Pembinaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah;
 - a) Kepala Seksi Angkutan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup;
 - b) Kepala Seksi Kemitraan dan Retribusi; dan
 - c) Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Penyapuan Jalan.
 - 5) Kepala Bidang Perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;
 - b) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - c) Kepala Seksi Penanganan Kasus Lingkungan.
 - 6) Kepala Bidang Revitalisasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas;
 - a) Kepala Seksi Kerjasama Lingkungan Hidup;
 - b) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - c) Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat

7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan

8) Kelompok Jabatan fungsional tertentu.

4. Tugas, Wewenang dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹⁵

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, perumusan rencana kerja di bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, pengendalian dan pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan

¹⁵ Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Pasal 8.

tugas di bidang lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh walikota.

B. Pengawasan

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau, menghentikan pelanggaran tertentu. Adapun tujuan pengawasan adalah untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja suatu usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, memiliki perizinan yang terkait, serta melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL).¹⁶

C. Pencemaran Air Sungai

1. Pengertian Pencemaran Air Sungai

Pencemaran air menurut Pasal 1 butir 11 PP No 82 tahun 2001 jo Pasal 1 butir 16 Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 tahun 2013 adalah masuk

¹⁶ Pengawasan Lingkungan Hidup, <http://blh.jogjaprovo.go.id/pengawasan/post-2>, diakses 13 September 2019

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Berbeda dengan pengertian tersebut, Effendi menyatakan bahwa, air disebut tercemar bila terdapat gangguan pada mutu air sehingga air tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.¹⁷

Untuk mengetahui apakah air sudah tercemar atau tidak maka diperlukan baku mutu air. Menurut Pasal 20 ayat 1 PP No 82 tahun 2001, baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air. Pelanggaran terhadap baku mutu air menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air atau pencemaran untuk mengetahui turunnya kualitas air diperlukan aturan terkait klasifikasi kualitas air. Menurut Pasal 8 PP No 82 tahun 2001, air diklasifikasi menjadi 4 kelas sebagai berikut:

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,

¹⁷ Effendi, Hefni, 2003, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta .hlm 12.

air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

2. Sumber Pencemaran air

Sumber pencemar (polutan) dapat berasal dari lokasi tertentu (*point source*) atau tak tentu/tersebar (*non-point/diffuse source*). Contoh sumber pencemar *point source* adalah knalpot mobil, cerobong asap pabrik, dan saluran limbah industri. Bahan pencemar yang berasal dari *point source* bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan oleh ruang atau tempat sesuai dengan kualitas air. Volume bahan pencemar dari *point source* biasanya relatif tetap.

Sumber pencemaran *non-point source* dapat berupa *point source* dalam jumlah yang banyak, misalnya limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah pemukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan.¹⁸

¹⁸ Effendi, Hefni, 2003, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta .hlm 195

3. Pencegahan Pencemaran Air

Pelaku kegiatan usaha industri, termasuk industri karet wajib melakukan pengendalian pencemaran. Langkah pengendalian pencemaran lingkungan dapat berupa tindakan pencegahan, penanggulangan ataupun pemulihan lingkungan. Tindakan pencegahan pencemaran air dilakukan sebelum terjadinya pencemaran air, dan, menurut Pasal 14 UUPPLH instrumen pencegahan pencemaran air meliputi:

- a. KLHS
- b. Tata ruang
- c. Baku mutu lingkungan hidup
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- e. Amdal
- f. UKL-UPL
- g. Perizinan
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
- i. Peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup
- k. Analisis risiko lingkungan hidup
- l. Audit lingkungan hidup
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Tindakan pencegahan berbeda dengan tindakan penanggulangan pencemaran air karena tindakan penanggulangan dilakukan setelah terjadi

pencemaran air. Menurut Pasal 53 ayat (2) UUPPLH tindakan penanggulangan pencemaran air meliputi:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Selain tindakan pencegahan ataupun penanggulangan, pelaku kegiatan industri juga diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan, yaitu memulihkan ke kondisi semula sebelum terjadi pencemaran air. Menurut Pasal 54 ayat (2) UUPPLH, tindakan pemulihan dapat dilakukan melalui:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- b. Remediasi
- c. Rehabilitasi
- d. Restorasi
- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Pencegahan Pencemaran Industri Karet

1. Profil Industri Karet PT. Kota Niaga Raya

PT. Kota Niaga Raya adalah perusahaan Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*). Industri Karet Remah adalah suatu kegiatan atau usaha industri yang melakukan kegiatan merubah bahan baku karet menjadi karet remah. Perusahaan ini dimiliki oleh Wuisan Marsudi alias Djong Bie San, berlokasi Industri di Jalan Selat Panjang Kilometer 1,5 Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Dengan jumlah karyawan sebanyak 280 orang, Perusahaan ini mampu memproduksi karet remah 2,500 ton setiap bulannya, dan setiap tahunnya 24.000 ton.¹⁹ Perusahaan ini memiliki jenis usaha IUI (Izin Usaha Industri) besar, PT. Kota Niaga Raya memiliki dokumen ukl-upl Tahun 2015 tetapi masih belum direvisi karena ada pengembangan bisnis industri karet dalam bentuk penambahan ruangan untuk menyimpan bahan baku setengah jadi yang berukuran $\pm 30\text{m} \times 80,5$ meter, oleh karena hal tersebut PT. Kota Niaga Raya diwajibkan membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal. Terkait dengan penerapan membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinas Industri), Haryadi S Triwibowo, Pontianak, 29 Mei 2019.

dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1) dan 32 ayat (1), menyatakan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” dan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup (ukl) dan upaya pemantuan lingkungan hidup (upl)”, Pasal 36 ayat (1) juga menyatakan “setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Dalam rangka Penerapannya kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan bagi kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup sebagai tindak lanjut penerapan sanksi administratif, melalui surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/12/2013, tanggal 27 desember 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota, agar memerintahkan kepada semua penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain belum menyusun DELH PT. Kota Niaga Raya juga belum mengikuti program proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak

tahun 1995. PT. Kota Niaga Raya juga belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS) limbah B3, sehingga masih berkerja sama dengan pihak ketiga. Limbah B3 perusahaan PT. Kota Niaga Raya diserahkan kepada PT. Primando Jalan Trans Kalimantan, PT. Primando sebagai pengelola limbah B3 belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

PT. Kota Niaga Raya baru memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada tahun 2018 dengan sistem pengolahan biologi yaitu penguraian bahan organik yang terkandung dalam air limbah oleh jasad renik/bakteri sehingga menjadi bahan kimia sederhana berupa unsur-unsur dan mineral yang siap dan aman dibuang ke lingkungan. Sebelum IPAL dibangun perusahaan membuang limbah hasil industri pengolahan karet di area perusahaan dengan harapan air limbah tersebut dapat diserap oleh tanah.²⁰

Adapun proses pengolahan karet di perusahaan PT. Kota Niaga Raya, yaitu dengan membeli getah pohon karet yang disebut lateks dari petani, lateks tersebut kemudian dikumpulkan dalam satu tangki besar dan dicampuri asamsemut. Setelah itu dilakukan proses penggumpalan atau biasa disebut dengan proses koagulasi, yaitu proses penambahan larutan asam diikuti dengan pengadukan agar tercampur ke dalam lateks secara merata dan membantu mempercepat proses pembekuan lateks tersebut. Setelah beku, lateks dimasukan ke dalam mesin penggilingan untuk menghasilkan

²⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Lita Asrita, Pontianak, 27 mei 2019.

lembaran karet yang ketebalannya seragam. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan dengan cara dijemur atau pengasapan dengan kondisi suhu yang diatur perubahannya, makin lama semakin tinggi. Setelah kering kemudian lembaran karet tersebut dijual kembali ke perusahaan lain untuk diolah menjadi berbagai macam kebutuhan.

2. Limbah PT. Kota Niaga Raya

PT. Kota Niaga Raya menghasilkan beberapa limbah sebagai berikut:

a. Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini adalah limbah yang berasal dari sisa ampas karet hasil dari penggilingan remahan karet. Penggilingan remahan karet bertujuan untuk memperoleh kesamaan ukuran lembaran karet. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lita Asrati, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLH Kota Pontianak, limbah yang berwujud padatan tersebut masih sering keluar dari saluran instalasi pembuangan air limbah.²¹

b. Limbah Gas

Limbah Gas adalah limbah yang berwujud gas. limbah gas ini berasal dari alat-alat atau mesin produksi. Karakteristik limbah gas (emisi) sangat sulit untuk diprediksi arah penyebarannya karena dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu antara lain keadaan cuaca, tipe emisi pencemaran dan

²¹ Wawancara pada tanggal 27 mei 2019.

proses di atmosfer.²² Adapun limbah gas yang dihasilkan oleh PT. Kota Niaga Raya berasal dari mesin-mesin yang digunakan, misalnya dari mesin gengset, mesin pengasapan dan mesin produksi yang lain.

c. Limbah Cair

Limbah Cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah ini selalu larut dan berpindah. Limbah cair yang berasal dari PT. Kota Niaga Raya berupa sisa dari hasil pencucian karet, yang disemprot dengan air. Air hasil semprotan itu mengandung kadar amoniak dan dan nitrogen total yang berbahaya apabila memasuki sungai maupun lingkungan sekitar.²³

Adapun limbah PT. Kota Niaga Raya yang paling mencemari adalah limbah cair. Karena sejak berdiri pada tahun 2013-2017 belum ada tempat untuk menampung limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga limbah cair yang dihasilkan dibuang secara sembarangan, sehingga menimbulkan pencemaran Air di Sungai Kapuas.²⁴

Pencemaran tersebut menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Kapuas. Air Sungai Kapuas dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya sebagai sarana mata pencaharian bagi nelayan, sekaligus untuk mandi dan mencuci. Pada tahun 2014 ada beberapa warga yang menderita gatal-gatal setelah mandi di

²² Izarul, Machdar, 2018, *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta. hlm 223.

²³Sumber limbah industri karet, https://www.academia.edu/5323496/Sumber_Limbah_Industri_Karet, diakses pada 18 agustus 2019.

²⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Lita Asrita, Pontianak, 27 mei 2019.

Sungai Kapuas, hal tersebut terjadi karena lokasi sungai kapuas yang di gunakan untuk mandi oleh warga sekitar tidak jauh dari lokasi perusahaan PT. Kota Niaga Raya berdiri. Setelah adanya kasus tersebut, akhirnya air Sungai Kapuas tidak lagi dimanfaatkan untuk mandi, melainkan hanya dimanfaatkan untuk mencuci baju maupun piring oleh warga.²⁵

3. Langkah Pencegahan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup. memiliki tugas melindungi lingkungan hidup agar tetap terjaga dan berkelanjutan. Dalam hal ini menjaga kualitas air Sungai Kapuas, agar air Sungai Kapuas masih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta melindungi kelestarian makhluk hidup flora, fauna, maupun mikro organisme yang terdapat pada air tersebut. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas yaitu, berupa:²⁶

- a. Mengadakan kegiatan inventarisasi sumber pencemaran air yaitu kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air. Kegiatan inventarisasi sumber pencemaran air sebagai upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala terhadap tempat usaha yang ada di

²⁵ Wawancara dengan warga yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas, Bapak Saimin, Pontianak, 28 mei 2019.

²⁶ Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Kota Pontianak guna untuk memastikan tidak membuang limbahnya secara sembarangan. Pengawasan rutin tersebut juga bertujuan membina para pelaku usaha agar ke depannya lebih menjaga kelestarian lingkungan hidup.²⁷

- b. Mengadakan kegiatan identifikasi sumber pencemaran air yaitu kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi. Tindakan identifikasi sumber pencemaran air oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah dengan melakukan pemantauan kualitas air secara berkala di Sungai Kapuas. Kegiatan pemantauan ini bertujuan agar memperoleh data mengenai kualitas air Sungai Kapuas, yang nanti akan digunakan untuk menentukan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air di Sungai Kapuas.²⁸
- c. Melakukan audit lingkungan hidup yaitu suatu kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah memerintahkan PT. Kota Niaga Raya untuk merevisi dokumen ukl-upl, karena dokumen yang dibuat PT. Kota Niaga Raya belum mencangkup adanya penambahan ruangan. Perintah tersebut

²⁷DLH Kota Pontianak bakal awasi limbah tempat usaha secara berkala.

<https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/24/dlh-kota-pontianak-bakal-awasi-limbah-tempat-usaha-secara-berkala>, diakses 19 Agustus 2019.

²⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Lita Asrita, Pontianak, 27 mei 2019.

sudah dilakukan pada tahun 2017, akan tetapi dokumen tersebut belum di revisi hingga saat ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak belum ada tindakan tegas terhadap hal tersebut. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak pada tahun 2015 juga memerintahkan PT. Kota Niaga Raya untuk membuat IPAL. PT. Kota Niaga Raya telah melaksanakan perintah tersebut pada tahun 2018.²⁹

- d. Melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar air yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Sebagai upaya pemantauan kualitas air sekaligus memberikan kemudahan pelayanan bagi para pelaku usaha untuk melaporkan hasil swapantau limbah cair, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak membuat sebuah website untuk penyampaian laporan uji limbah cair kegiatan usaha di Kota Pontianak. Dengan adanya website swapantau ini, pelaku usaha difasilitasi dalam penyampaian laporan swapantau sehingga dengan mengirimkan laporan secara elektronik, pelaku usaha sudah melaksanakan kewajibannya menyampaikan laporan swapantau.³⁰

Berikut adalah laporan terakhir hasil uji limbah Industri PT. Kota Niaga Raya, Pada Tanggal 4 Oktober 2017.

²⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Lita Asrita, Pontianak, 27 mei 2019.

³⁰Sosialisasi Aplikasi Swapantau. <https://dlh.pontianakkota.go.id/berita/43/5a385fe023efd-sosialisasi-aplikasi-swapantau>, diakses 19 Agustus 2019.

NO	Parameter Uji	Satuan	Baku Mutu Air Limbah untuk industri karet permen LH No.5 Th 2014 lampiran IV		Hasil Uji			Metode Uji
			Kandungan Maks. (mg/L)	beban pencemaran maks. (kg/ton)	Inlet	outlet		
					P. 4119 - 17	P.4120 - 17	Beban Pencemaran (kg/ton)	
1.	BOD ₅	mg/L	60	2,4	86,6	77,4	2,75	IK 5.4 .2.11.02
2.	COD	mg/L	200	8	290	144	5,11	SNI 6989.2:2 009
3.	TSS	mg/L	100	4	308	99,5	3,53	SNI 06- 6989.3- 2004
4.	Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/L	5	0,2	9,84	7,84	0,278	SNI 06- 6989.30- 2005
5.	Nitrogen Total (sbg N*)	mg/L	10	0,4	16,8	20,8	0,738	Perhitungan
6.	pH	-	6,0 - 9,0		6,43	6,65	-	SNI 06- 6989.11- 2004
7.	Debit Limbah	m ³ /Ton	40 m ³ /Ton produk		-	35,5	-	SNI 0140:200 7

Catatan: *) belum terakreditasi KAN

- 1) Nitrogen Total adalah jumlah N Organik + Amonia Total + NO₃ + NO₂
- 2) Produksi riil 91,74 ton/19 jam dengan debit air limbah 171,34 m³/jam (sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak)

e. Memberikan sanksi administrasi bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dengan sengaja membuang limbah cair hasil kegiatan industri langsung ke sumber air, sanksi administrasi tersebut tidak serta merta membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan pencemaran air serta sanksi pidana. Beberapa sanksi administrasi tersebut, berupa:

- 1) Teguran tertulis

- 2) Paksaan Pemerintah Daerah berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup hingga pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- 3) Pembekuan izin lingkungan
- 4) Pencabutan izin lingkungan

Adapun sampai dengan sekarang pemberian sanksi administratif masih belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak kepada PT. Kota Niaga Raya, padahal pada tahun 2018 sampai sekarang PT. Kota Niaga Raya belum melaporkan hasil uji limbahnya. Berkaitan dengan laporan-laporan uji limbah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terkesan bersifat pasif dan menunggu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak seharusnya secara tegas menerapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air Pasal 21 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap limbah cair dilaporkan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Adapun permasalahan yang lain ialah semenjak perusahaan PT. Kota Niaga Raya berdiri pada tahun 2013-2017 masih belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah tersebut

langsung dibuang ke tanah, air limbah yang dibuang dari tanah tersebut mengalir ke sekitaran bantaran sungai karena keberadaan perusahaan dan sungai cukup dekat, permasalahan tersebut juga belum ada tindak lanjut secara hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

4. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam pengawasan pada saat melakukan pencegahan

Pengawasan terhadap limbah yang mencemari air Sungai Kapuas tak lepas dari kendala yang muncul pada saat melakukan pengawasan. adapun kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

a. Kurangnya Sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Kurangnya sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Pontianak menyebabkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penghasil limbah dalam hal ini PT. Kota Niaga Raya kurang efektif, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan secara rutin terhambat. Terlebih lagi, dengan ukuran wilayah Kota Pontianak yang besar DLH tidak mungkin dapat memantau seluruh wilayah. Hal tersebut mengakibatkan penegakan Perda Kota Pontianak No.5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air terhambat.

b. Kurangnya tenaga ahli dalam menangani IPAL di PT. Kota Niaga Raya

Kurangnya tenaga ahli atau karyawan khusus dalam menangani IPAL serta pembuatan pelaporan dokumen pengelolaan limbah cair di PT.Kota Niaga Raya menyebabkan pembuatan beberapa dokumen pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah cair terhambat. permasalahan terjadi ketika tahun 2017 tenaga ahli yang mengurus tentang IPAL.mengundurkan diri, sampai sekarang PT.Kota Niaga Raya belum memiliki tenaga ahli yang mengurus tentang dokumen pengelolaan limbah cair maupun pengelolaan IPAL itu sendiri.

